PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN FORMAT PRODUK PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

PERWA NO.84 , BD. 2025 / NO.85, PEMKOT PTK: 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN FORMAT PRODUK PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.


ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, diperlukan standar operasional prosedur pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pengaturan mengenai standar operasional prosedur pelayanan dan format produk pelayanan pada kecamatan dan kelurahan yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi karena materi muatannya bersifat teknis, administratif, dinamis, dan prosedural sehingga lebih tepat ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota. Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 November Tahun 2025.

- Penjelasan: - 3 hlm.